



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 169 Tahun 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
LAMPUNG NOMOR 100/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 100/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 100/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG NOMOR 100/HK.03.1-Kpt/18/PROV/VII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.

[Jdih.kpu.go.id/lampung](http://jdih.kpu.go.id/lampung)

- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 2. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 3. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 2. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 3. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 4. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Erika Firdiyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 169 Tahun 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 100/HK.03.1-Kpt/18/PROV/
VII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI LAMPUNG

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Erwan Bustami, S.H., M.H.	Ketua KPU Provinsi Lampung	Ketua Pembina
2	M. Tio Aliansyah, S.H., M.H.	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pembina
3	Antonyus, S.I.P., M.I.P.	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pembina
4	Ismanto, S.Th.I.	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pembina
5	Agus Riyanto, M.Pd.I	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pembina
6	Ali Sidik, S.Sos., M.I.P	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pembina
7	Titik Sutriningsih, S.E., M.M.	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pembina
8	Mashur Sampurna Jaya, S.STP., M.Si.	Sekretaris KPU Provinsi Lampung	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Erika Firdiyanti	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2	Lutfi Siasa	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Sekretaris Redaksi
3	A. Ingga Arasyi	Kasubbag Hukum	Redaksi Produk Hukum
4	Diaz Lelianti Azis YR	Kasubbag SDM	Anggota Redaksi Produk Hukum
5	Meliana	Pelaksana pada subbagian hukum	Pelaksana Redaksi
6	Saptanio Rangga H	Pelaksana pada subbagian hukum	Administrator

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
7	Juwanda	Tenaga Pendukung	Pengelola Media Sosial
8	Dea Dwi Amelia	Tenaga Pendukung	Pengelola Media Sosial
9	Safira Dewanti	Tenaga Pendukung	Design Grafis
10	Ahmad Roihan	Tenaga Pendukung	Design Grafis

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Erika Firdiyanti